



PENETAPAN

Nomor 4/Pen.Div/2024/PN Slt

Jo.

Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Slt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Salatiga ;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Slt tanggal 28 November 2024 tentang pelaksanaan Kesepakatan Diversi dalam perkara anak:

Nama Lengkap : Anak
Tempat lahir : Salatiga
Umur/tanggal lahir : Tahun 2007
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kota Salatiga
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa/Pelajar

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan Laporan Fasilitator Diversi Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Slt tanggal 26 November 2024 tentang Kesepakatan Diversi telah selesai dilaksanakan, maka proses pemeriksaan perkara anak harus dihentikan;

Memperhatikan Pasal 12 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

MENETAPKAN

1. Menghentikan proses pemeriksaan perkara Anak;
2. Memerintahkan Panitera mengirimkan salinan penetapan ini kepada Penuntut Umum dan Anak/Orangtua/Wali.

Ditetapkan di Salatiga;

Pada tanggal 28 November 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim

Anggi Maha Cakri, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)